



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 92/PID/2014/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 0

Nama lengkap : NG CHUAN HO ALIAS ACAI ANAK DARI NG SING
SLAW ;

Tempat lahir : Pahang ;

Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 22 September 1968 ;

Jenis Kelamin : laki - laki ;

Kebangsaan : Malaysia ;

Tempat tinggal : MDLD 12 88 Taman Gembila Silam Dahat Datu
Sabah Girod Malaysia ;

A g a m a : Budha ;

Pekerjaan : Wiraswastas ;

- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Pebruari 2014 s/d tanggal 21 Pebruari 20134 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari s/d tanggal 02 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17 April 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 18 April 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 ;

halaman 1 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 01 Agustus 2014 s/d 29 September 2014 ;

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum : RABSHODY ROESTAM, SH., & NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH. Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Slamet Riadi Rt.26/107, Karang Anyar Tarakan Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Pebruari 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09/SK/Pid/2014 tanggal 19 Maret 2014 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 Juli 2014 Nomor : 97/Pid.Sus/2014/PN.Trk dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2013 Nomor : Reg Perkara : PDM - 63 / TRK / Ep.2 / 03 / 2014 tanggal 12 Maret 2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NG CHUAN HO Alias ACAI anak dari NG SING SIAW bersma-sama dengan Sdr. MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN (dalam Penuntutan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar jam 18.15 Wita atau pada waktu lain pada bulan Februari 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Bandara Udara Juwata Tarakan Kelurahan Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah melakukan tindak Pidana "*Melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima*

halaman 2 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 19.00 waktu Malaysia terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Sdr.Azhong (DPO) di Malaysia (lahat datu) yang biasa dipanggil Boss (dalam penuntutan perkara terpisah) pergi ke Indonesia dengan menggunakan Speed Boat, ketika diperjalanan terdakwa menitipkan alat bong (alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu) dan beberapa pil yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN kemudian MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN menerimanya lalu disimpan dalam celana dalam yang dipakainya, selanjutnya ketika terdakwa bersama MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN sampai di Bandara Udara Juwata Tarakan ketika akan membeli tiket kemudian datang Sdr.AMIRUDIN HUZAIN dan IRWAN MALIK (anggota Resnarkoba Polres Tarakan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dari Malaysia membawa barang yang diduga Narkotika, berbekal informasi dan ciri-ciri 2 (dua) orang tersebut kemudian Amiruddin Huzain dan Irwan Malik melakukan penyelidikan dan pengamatan kemudian menemukan orang yang identik/mirip dengan ciri-ciri yang telah didapat sebelumnya, selanjutnya Amiruddin Huzain dan Irwan Malik menangkap dan membawa terdakwa beserta MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN ke Pos Polisi Bandara Juwata Tarakan, selanjutnya Irwan Malik dan Amiruddin Huzain dengan disaksikan oleh petugas Pos Polisi Bandara Juwata Tarakan yaitu Atos Promono melakukan pengeledahan badan maupun pakaian terdakwa dan ditemukan dikantong celana Jeans warna biru yang disimpan didalam tas pakaian warna hitam milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu,

halaman 3 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN lalu ditemukan 10 (sepuluh) butir pil warna orange bertuliskan angka "5", 1 (satu) butir pil warna biru, 2 (dua) butir pil warna kuning bertuliskan "C 20", 1 (satu) butir pil warna putih kemerahan berbentuk alat kelamin bertuliskan "super Ok" yang dibungkus dalam plastik bening yang disimpan dalam celana dalam warna hitam yang dikenakan terdakwa dan beberapa barang lainnya diantaranya : 1 (satu) buah alat bong, 3 (tiga) buah pipet, Uang tunai Rp.3.830.000,-(tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai RM.2495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima ringgit), 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia type N-81-3 warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah kamera merk Sony warna silver hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, yang disimpan dalam tas yang dibawa oleh MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN dan barang- barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika kemudian terdakwa NG CHUANG HO ALS ACAY setelah ditanyakan kepada terdakwa apakah ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1067 / NNF / 2014 tanggal 17 Februari 2014 oleh pemeriksa Arif Andi Setyawan,S.Si.MT, Iman Mukti S,Si Apt,Msi dan Lukman Muljani dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah

halaman 4 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriministik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 1241/2014/NNF berupa 1 (satu) poket kristal warna putih dengan berat netto 0.011 gram milik terdakwa NG CHUANG HO Als ACAY adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1068/NNF/2014 tanggal 24 Februari 2014 oleh pemeriksa Arif Andi Setyawan,S.Si.MT, Iman Mukti S,Si Apt,Msi dan Lukman Muljani dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriministik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 1243/2014/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda dengan logo "super OK" dengan berat netto 0,418 gram positif mengandung bahan aktif MDMA (terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor: 1244/2014/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna orange dengan berat netto 0,197 logo "5/028" positif mengandung bahan aktif Nimetazepam (terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan nomor : 1245/014/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,242 logo "5/028" positif mengandung bahan aktif MDMA (terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), MDEA (terdaftar dalam golongan I nomor urut 42 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, MDA (terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan dalam golongan I nomor urut 43 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nimetazepam (terdaftar dalam

halaman 5 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan IV nomor urut 46 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang

Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa NG CHUAN HO Alias ACAI anak dari NG SING SIAW bersma-sama dengan Sdr. MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN (dalam Penuntutan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar jam 18.15 Wita atau pada waktu lain pada bulan Februari 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Bandara Udara Juwata Tarakan Kelurahan Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah melakukan tindak Pidana "*Melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 19.00 waktu Malaysia terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Sdr.Azhong (DPO) di Malaysia (lahat datu) yang biasa dipanggil Boss (dalam penuntutan perkara terpisah) pergi ke Indonesia dengan menggunakan Speed Boat, ketika diperjalanan terdakwa menitipkan alat bong (alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu) dan beberapa pil yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN kemudian MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN menerimanya lalu disimpan dalam celana dalam yang dipakainya, selanjutnya ketika terdakwa bersama MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN sampai di Bandara Udara Juwata Tarakan ketika akan membeli tiket kemudian datang Sdr.AMIRUDIN HUZAIN dan IRWAN MALIK (anggota Resnarkoba Polres

halaman 6 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dari Malaysia membawa barang yang diduga Narkotika, berbekal informasi dan ciri-ciri 2 (dua) orang tersebut kemudian Amiruddin Huzain dan Irwan Malik melakukan penyelidikan dan pengamatan kemudian menemukan orang yang identik/mirip dengan ciri-ciri yang telah didapat sebelumnya, selanjutnya Amiruddin Huzain dan Irwan Malik menangkap dan membawa terdakwa beserta MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN ke Pos Polisi Bandara Juwata Tarakan, selanjutnya Irwan Malik dan Amiruddin Huzain dengan disaksikan oleh petugas Pos Polisi Bandara Juwata Tarakan yaitu Atos Promono melakukan penggeledahan badan maupun pakaian terdakwa dan ditemukan dikantong celana Jeans warna biru yang disimpan didalam tas pakaian warna hitam milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN lalu ditemukan 10 (sepuluh) butir pil warna orange bertuliskan angka "5", 1 (satu) butir pil warna biru, 2 (dua) butir pil warna kuning bertuliskan "C 20", 1 (satu) butir pil warna putih kemerahan berbentuk alat kelamin bertuliskan "super Ok" yang dibungkus dalam plastik bening yang disimpan dalam celana dalam warna hitam yang dikenakan terdakwa dan beberapa barang lainnya diantaranya : 1 (satu) buah alat bong, 3 (tiga) buah pipet, Uang tunai Rp.3.830.000,-(tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai RM.2495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima ringgit), 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam, 1 (satu) unit hanphone merk nokia type N-81-3 warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah kamera merk Sony warna silver hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1

halaman 7 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, yang disimpan dalam tas yang dibawa oleh MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN dan barang-barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika kemudian terdakwa NG CHUANG HO ALS ACAY setelah ditanyakan kepada terdakwa apakah ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1067/NNF/2014 tanggal 17 Februari 2014 oleh pemeriksa Arif Andi Setyawan,S.Si.MT, Iman Mukti S,Si Apt,Msi dan Lukman Muljani dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriministik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 1241/2014/NNF berupa 1 (satu) poket kristal warna putih dengan berat netto 0.011 gram milik terdakwa NG CHUANG HO Als ACAY adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1068/NNF/2014 tanggal 24 Februari 2014 oleh pemeriksa Arif Andi Setyawan,S.Si.MT, Iman Mukti S,Si Apt,Msi dan Lukman Muljani dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriministik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 1243/2014/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda dengan logo "super OK" dengan berat netto

halaman 8 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,418 gram positif mengandung bahan aktif MDMA (terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor: 1244/2014/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna orange dengan berat netto 0,197 logo "5/028" positif mengandung bahan aktif Nimetazepam (terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan nomor : 1245/014/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,242 logo "5/028" positif mengandung bahan aktif MDMA (terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), MDEA (terdaftar dalam golongan I nomor urut 42 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, MDA (terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan dalam golongan I nomor urut 43 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nimetazepam (terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa NG CHUAN HO Alias ACAI anak dari NG SING SIAW pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar jam 18.15 Wita atau pada waktu lain pada bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Bandara Udara Juwata Tarakan Kelurahan Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah melakukan tindak Pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

halaman 9 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 19.00 waktu Malaysia terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Sdr.Azhong (DPO) di Malaysia (lihat datu) yang biasa dipanggil Boss (dalam penuntutan perkara terpisah) pergi ke Indonesia dengan menggunakan Speed Boat, ketika diperjalanan terdakwa menitipkan alat bong (alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu) dan beberapa pil yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN kemudian MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN menerimanya lalu disimpan dalam celana dalam yang dipakainya, selanjutnya ketika terdakwa bersama MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN sampai di Bandara Udara Juwata Tarakan ketika akan membeli tiket kemudian datang Sdr.AMIRUDIN HUZAIN dan IRWAN MALIK (anggota Resnarkoba Polres Tarakan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dari Malaysia membawa barang yang diduga Narkotika, berbekal informasi dan ciri-ciri 2 (dua) orang tersebut kemudian Amiruddin Huzain dan Irwan Malik melakukan penyelidikan dan pengamatan kemudian menemukan orang yang identik/mirip dengan ciri-ciri yang telah didapat sebelumnya, selanjutnya Amiruddin Huzain dan Irwan Malik menangkap dan membawa terdakwa beserta MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN ke Pos Polisi Bandara Juwata Tarakan, selanjutnya Irwan Malik dan Amiruddin Huzain dengan disaksikan oleh petugas Pos Polisi Bandara Juwata Tarakan yaitu Atos Promono melakukan penggeledahan badan maupun pakaian terdakwa dan ditemukan dikantong celana Jeans warna biru yang disimpan didalam tas pakaian warna hitam milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap MUH.YUNUS MAPPATADANG

halaman 10 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAHYUDIN lalu ditemukan 10 (sepuluh) butir pil warna orange bertuliskan angka "5", 1 (satu) butir pil warna biru, 2 (dua) butir pil warna kuning bertuliskan "C 20", 1 (satu) butir pil warna putih kemerahan berbentuk alat kelamin bertuliskan "super Ok" yang dibungkus dalam plastik bening yang disimpan dalam celana dalam warna hitam yang dikenakan terdakwa dan beberapa barang lainnya diantaranya : 1 (satu) buah alat bong, 3 (tiga) buah pipet, Uang tunai Rp.3.830.000,-(tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai RM.2495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima ringgit), 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam, 1 (satu) unit hanphone merk nokia type N-81-3 warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah kamera merk Sony warna silver hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, yang disimpan dalam tas yang dibawa oleh MUH.YUNUS MAPPATADANG Bin MAHYUDIN dan barang- barang lainnya yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika kemudian terdakwa NG CHUANG HO ALS ACAY setelah ditanyakan kepada terdakwa apakah ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1067/NNF/2014 tanggal 17 Februari 2014 oleh pemeriksa Arif Andi Setyawan,S.Si.MT, Iman Mukti S,Si Apt,Msi dan Lukman Muljani dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilistik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 1241/2014/NNF berupa 1 (satu)

halaman 11 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket kristal warna putih dengan berat netto 0.011 gram milik terdakwa NG CHUANG HO Als ACAY adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1068/NNF/2014 tanggal 24 Februari 2014 oleh pemeriksa Arif Andi Setyawan,S.Si.MT, Iman Mukti S,Si Apt,Msi dan Lukman Muljani dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilistik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 1243/2014/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda dengan logo "super OK" dengan berat netto 0,418 gram positif mengandung bahan aktif MDMA (terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor: 1244/2014/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna orange dengan berat netto 0,197 logo "5/028" positif mengandung bahan aktif Nimetazepam (terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan nomor : 1245/014/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,242 logo "5/028" positif mengandung bahan aktif MDMA (terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), MDEA (terdaftar dalam golongan I nomor urut 42 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, MDA (terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 42 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan dalam golongan I nomor urut 43 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nimetazepam (terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

halaman 12 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Nomor Register Perk. : PDM-63/TRK/Ep.2/03/2014 tertanggal 5 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NG CHUAN HO alias ACAI anak dari NG SING SIAW, terbukti melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan jenis tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa NG CHUAN HO alias ACAI anak dari NG SING SIAW selama 16 (enam belas) tahun, di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic serbuk kristal 9,71 gram (dikurangi setelah disisihkan setelah pemeriksaan laboratorium forensik);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 110 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 110 warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tas merk Camel active;Dirampas Negara untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kalung emas;

halaman 13 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas;
 - Uang tunai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
 - Uang tunai RM 16.671 (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu ringgit Malaysia) ;
 - Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 2 Juli 2014 Nomor : 97/Pid.Sus/2014/PN.Trk, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NG CHUAN HO alias ACAI anak dari NG SING SIAW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic serbuk kristal 9,71 gram (dikurangi setelah disisihkan setelah pemeriksaan laboratorium forensik);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 110 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 110 warna kuning;

halaman 14 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas merk Camel active;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah gelang emas ;
- Uang tunai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Uang tunai RM 16.671 (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu ringgit Malaysia);
- 1 (satu) buah passport Malaysia an. NG CHUAN HO;
- 1 (satu) buah Kad pengenalan Malaysia an. NG CHUAN HO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NG CHUAN HO alias ACAI anak dari NG SING SIAW ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, pada tanggal 2 Juli 2014 sebagaimana tercantum dari Akta Permintaan Banding Nomor : 97/AKTA/Pid.Sus/2014/PN.Tar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 Juli 2014 Nomor : 97/Pid.Sus/2014/PN.Tar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 ;

halaman 15 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 Juli 2014 No. 97/Pid.Sus/2014/PN.Trk diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Unadang-Undang No.8 Thn. 1981 tentang Kiatab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan putusan hakim tingkat pertama hanya didasarkan kepada BAP Penyidik dan Resumennya dengan mengabaikan fakta persidangan bahwa Terdakwa diperiksa dipenyidik tanpa penerjemah dan tanpa didampingi Penasihat Hukum serta barang bukti sabu-sabu adalah milik dari M.Yunus sesuai keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi putusan hakim tingkat pertama tersebut dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian lalu dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan disidang Pengadilan Negeri dan keterangan ahli sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekitar pukul 18.15 Wita, Terdakwa dan Saksi Muh.Yunus Mappatadang telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Amiruddin Huzain dan Saksi Irwan Malik di bandara Juwata, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan

Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muh.Yunus Mappatadang tersebut adalah karena sebelumnya kedua orang saksi petugas kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa 2 (dua) orang laki-

halaman 16 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dari Malaysia, lengkap dengan ciri-cirinya, membawa barang yang diduga Narkotika ;

Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa dan saksi Muh.Yunus Mappatadang langsung dibawa ke pos polisi di bandara Juwata tersebut dan dilakukan penggeledahan ;

Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa maupun saksi Muh.Yunus Mappatadang tersebut, ditemukan antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika di kantong celana dan 1 (satu) bong lengkap dengan pipet kaca, yang disimpan didalam koper warna hitam milik Terdakwa ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 10 (sepuluh) tablet warna orange bertulis angka 5, 1 (satu) tablet pil warna biru, 2 (dua) butir tablet warna coklat bertulis C 20 V dan 1 (satu) butir tablet warna putih kemerahan yang disimpan didalam celana dalam warna hitam yang dikenakan saksi M.Yunus Mappatadang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa dan berupa pil/tablet yang telah disita dari saksi M.Yunus Mappatadang tersebut telah telah diperiksa di laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) paket Kristal warna putih, berat netto 0,011 gram milik Terdakwa, adalah Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam gol I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik No,LAB : 1067/NNF/2014 tanggal 17 Februari 2014 ;
- Tablet warna coklat dengan logo C 20 a tablet termasuk obat keras tetapi tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tablet warna merah muda dengan logo super ok adalah tablet dengan bahan aktif MDMA, terdaftar dalam

halaman 17 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang No.35 Thn. 2009 tentang Narkotika, tablet warna orange dengan logo 5/028 adalah tablet dengan bahan aktif Nimetazepan, terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang-Undang No.5 Thn.1997 tentang Psikotropika, dan tablet warna biru adalah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang No.35 Thn.2009 Tentang Narkotika dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :1068/NNF/214 tanggal 24 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta hukum diatas maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka dakwaan primair yang terlebih dulu dipertimbangkan sedang dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti, demikian seterusnya dakwaan lebih Subsidair baru akan dipertimbangkan apabila dakwaan Subsidair juga tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan "Primair" Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pemufakatan jahat ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa karena dalam mempertimbangkan unsur ke 1 maupun unsur ke 2 harus dihubungkan dengan unsur-unsur dibawahnya maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu unsur 3 tersebut diatas ;

halaman 18 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa Terdakwa dan saksi Muh.Yanus Mappatadang ditangkap oleh saksi amiruddin Huraini dan saksi Irwan Malik di bandara Juwata Tarakan, dimana setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan antara lain : 1 (satu) bungkusan, Plastik bening berisi serbuk Kristal warna putih didalam kantong celana panjang jeans warna biru yang disimpan di dalam koper warna hitam milik Terdakwa dan 14 (empat belas) butir pil atau tablet didalam celana dalam warna hitam yang dikenakan saksi M.Yunus Mappatadang, dan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensi Polri Cabang Surabaya, bubuk Kristal warna putih yang ditemukan didalam koper Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan salah satu diantara 14 (empat belas) butir pil atau tablet yang ditemukan didalam celana dalam saksi Muh.Yunus Mappatadang tersebut dengan logo super ok adalah positif mengandung MDMA, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai lampiran I Undang-Undang No.35 Thn.2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa saksi Amiruddin Husain dan saksi Irwan Malih menerangkan bahwa kedua saksi menangkap Terdakwa dan saksi Muh.Yunus Mappatadang, karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa 2(dua) orang laki-laki dari Malaysia dan ciri-cirinya berangkat dari Sungai nyamuk menggunakan speed boat menuju Tarakan dengan membawa barang yang diduga Narkotika , dan penangkapan tersebut dilakukan ketika Terdakwa dan saksi Muh.Yunus Mappatadang baru turun dari sepeda motor di bandara Juwata, setelah kedua saksi melakukan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas lalu dihubungkan dengan fakta hukum diatas maka unsur ke 3 dakwaan primair tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena unsur ke 3 dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur dakwaan primair selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

halaman 19 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan primair dan oleh sebab itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Pemufakatan jahat ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;
- Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa sesuai fakta, terdakwa dan saksi Muh.Yunus Mappatadang ditangkap oleh petugas kepolisian di bandara Juwata Tarakan, dimana setelah dilakukan penggeledahan, di dalam koper milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih yang berdasarkan pemeriksaan di laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, barang bukti tersebut adalah Metanfetamina, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai lampiran I Undang-Undang No.35 Thn.2009 tentang Narkotika, maka unsur ke 3 yaitu unsur memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut, sebelum diperiksa di laboratorium Forensik Polri, terlebih dulu dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan, atas permintaan penyidik, dimana setelah ditimbang diketahui bahwa beratnya adalah

halaman 20 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9,82 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang, Nomor : 46/iL.1305/2014

tanggal 7 Perbruari 2014, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 dakwaan subsidair juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut dikuasai dan dimiliki untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No.35 thn.2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa kemudian pada pasal 8 ditentukan :

- (1) Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk neogensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menguasai dan memiliki barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut yang bertujuan untuk digunakan sendiri adalah tanpa hak, sehingga unsur ke 2 dakwaan Subsidair yaitu “ tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 Thn.2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud pemufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bermufakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut memfasilitasi, member

halaman 21 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Muh.Yunus Mappatadang menerangkan bahwa ke 14 (empat belas) butir pil atau tablet yang disimpan dicelana dalam saksi didapat dengan cara membeli dari seseorang di Sungai Nyamuk dengan harga Rp.2.100.000,-(dua juta seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik saksi menerangkan bahwa dalam perjalanan dari Tawao ke Tarakan, Terdakwa mengatakan kepada saksi ada barang di bag ku dan menurut keterangan saksi, pil yang dibawanya dan Narkotika yang ditemukan didalam tas koper Terdakwa tersebut rencananya akan mereka gunakan setibanya di Makassar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dan Saksi M.Yunus Mappatadang telah bersengkokol secara tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang berat keseluruhannya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke 1 dalam subsidair telah terbukti pula.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara ternyata bahwa pemeriksaan Terdakwa dipenyidik dilakukan dengan bantuan juru bahasa bernama Joeng Singgih Kurniawan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : Thamrin Palondongan, SH. sesuai Berita Acara Pemeriksaan(Tersangka) tanggal 2 Pebruari 2014 jo Surat Permohonan Penerjemah Bahasa Mandarin Nomor : B/155/II/2014/Resnarkoba.tertanggal 2

halaman 22 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 dan surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor :

B/153/II/2014/Resnakorba. Tertanggal 1 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa pemeriksaan Terdakwa di Penyidik dilakukan tanpa penerjemah dan Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa demikian juga keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa barang bukti sabu-sbu adalah milik saksi M.Yunus sesuai keterangan dipersidangan, juga tidak benarsebab baik dalam pemeriksaan di penyidik maupun dipersidangan, saksi tersebut tidak pernah mengatakan bahwa barang bukti Narkotika gol 1 yang ditemukan di tas koper Terdakwa adalah milik saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur-unsur Dakwaan Subsidaire telah terbukti dan terpenuhi, sedang dari pemeriksaan disidang Pengadailan Tingkat Pertama tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair dan oleh sebab itu Terdakwa haruslah dipidana atas tindak pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa sebagai Waraga Negara Malaysia belum pernah melakukan suatu tindak pidana dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia ;

Hal-hal yang memberatkan :

halaman 23 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat upaya Pemerintah Negara RI, dalam upaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah sesuai kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang di ajukan kepersidangan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika golongan 1 seberat : 9,71 gram yang dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, barang bukti 3 buah HP yang patut diduga telah digunakan Terdakwa sehubungan dengan keberadaan barang bukti Narkotika, celana Jean warna biru yang dikantongnya ditemukan barang bukti Narkotika golongan I tersebut, 1 (satu) alat bong lengkap dengan pipetnya sebagai alat biasa di digunakan untuk pemakaian Narkotika, dan 1 (satu) tas merk Camel Active yang dapat digunakan untuk menyimpan barang bukti Narkotika tersebut, maka beralasan dirampas untuk negara untuk dimusnahkan, sedang barang bukti lainnya karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut maka beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dijatuhkan hukuman maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 Juli 2014 No.97/Pid.Sus/2014/PN.Trk. harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini :

halaman 24 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35
2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun
1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 Juli 2014, Nomor: 97/Pid.Sus/2014/PN.Trk. yang dimintakan banding :

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa bernama : NG CHUAN HO ALIAS ACAI ANAK DARI NG SING SIAW tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
 - Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa bernama : NG CHUAN HO ALIAS ACAI ANAK DARI NG SING SIAW tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" ;
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :

halaman 25 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastic serbuk kristal 9,71 gram (dikurangi setelah disisihkan setelah pemeriksaan laboratorium forensik) ;
- o 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
- o 1 (satu) buah HP merk Nokia type 110 warna hitam ;
- o 1 (satu) buah HP merk Nokia type 110 warna kuning ;
- o 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;
- o 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca ;
- o 1 (satu) buah tas merk Camel active
- o Dirampas Negara untuk dimusnahkan ;
- o 1 (satu) buah kalung emas ;
- o 1 (satu) buah gelang emas ;
- o Uang tunai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- o Uang tunai RM 16.671 (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu ringgit Malaysia) ;
- o 1 (satu) buah passport Malaysia an. NG CHUAN HO ;
- o 1 (satu) buah Kad pengenalan Malaysia an. NG CHUAN HO ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NG CHUAN HO alias ACAI anak dari NG SING SIAW ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, oleh kami LAURENSIUS SIBARANI.SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, ADI SUTRISNO. SH.MH. dan BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan

halaman 26 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 92/PID/2014/PT.SMR tanggal 21 Agustus 2014 putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh LILIK SETIAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa, maupun Penasihat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ADI SUTRISNO. SH.MH.

LAURENSIUS SIBARANI.SH

BACHTIAR SITOMPUL, SH.M.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH.

halaman 27 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)